



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tukang Jahit, tempat kediaman di Jalan Kamboja No.16, Kelurahan

Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,

selanjutnya di sebut Pemohon;

melawan

termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, dahulu bertempat di Kota Banjar Baru, Provinsi

Kalimantan Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik

Indonesia, selanjutnya disebuti Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan Januari tahun 2015 di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Sahroni, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00- dan seperangkap alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Temohon dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I dan saksi II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun tidak dikarunai anak
6. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon cemburu kepada Pemohon
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya
8. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak berdomisili Nomor: 151/K.SB/III/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae tertanggal 15 Maret 2018
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada Januari tahun 2015 di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut:

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Barru;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah datang menghadap ke muka sidang atau tidak mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Barru Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan gugur sesuai dengan Pasal 148 Rbg.

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi., bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadi Tzani'1438 Hijriyah., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Rusni, S.HI

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.I

- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 531.000,00- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).